

WALI KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA MEDAN NOMOR 20 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH DASAA NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

DENGAN RALMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALLKOTA MEDAN.

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal
Peraturan Wali Kota Medan Nomor 58 Tahun 20
tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pendulikan
Kota Medan, perlu membentuk Peraturan Wali Kota
tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Sekolah
Dasar Negeri Pada Dinas Pendidikan Kota Medan

Mengingat: 1. Pasal 13 ayat (6) Undang Undang Dasar Negati Republic Indonesia Tahun 1945;

- 2. Undang-Undang Nomor S Dri Tahun 1956 teman, Pembenrukan Daerah Otonom Kota-Keta Besai Daiam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatu Utara Lembaran Negara Republik indones Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembarat Negara Republik Indonesia Nomor 1992);
- 3. Undang Undang Romor 20 Tahun 200. Jen and Sistem Pendidikan Nasional (Lembara: New Republik Indonesia Tahun 2003 Nomen Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301):
- Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 ten ang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahar Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
- Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 teman Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambanan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)

- 6. Undang Undang Nomes 23 Tahun 2014 tem ang Pemerin ahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomes 258%) Lembaran Negara Republik Indonesia Nomes 258% sebagainana telah diubah beberapa kali serakan dengan Undang-Undang Nomes 9 Tahun 20 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomes 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Repu
- 7 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 (masa) Administrasi Pemerunahan (Lembaran Wasa) Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
- 8. Pereturan Pemerintah Nomor 22 Tahun tentang Periuasan Daerah Rotamadya Wedi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 38, Tambahan Lembaran Regara Republik Indonesia Nomor 3005).
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi Cat Mardinding Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat I Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Itu Bayu Paja Dan Ujung Padang Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sanahanga Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dam Dan Kecamatan Medar Petisah Medan Tembung, Medan Helvetia, Medar Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medar Amplas Dan Medan Area Di Wilayah Kotamatan Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propers Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembatan Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 1993)
- tentang Pembentukan 18 (Delapan Melasikecamaran Di Wilayah Rabupaten-Cabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi Tapanuh Selatan karo, Tapanuh Utara, Tapanuh Tengan Nias, Langkat dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65).

- 12 Peraturan Pemerinah Nomor 47 Tahun 1014 tenrang Wajib Belajar Lembaran Negara Tendra Indonesia Tahun 2008 Nomor 90. Danuah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863
- 13. Penaturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan pendankan (Lembaran Pendankan Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 9 Tambaran Lembaran Regam Republik Indonesia Nomor 4864);
- 14 Peraturan Pemenetah Komor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolahan dan Penyelenggataan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomer 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer Kepada Pemerintah Indonesia Nomer Kepada Pemerintah Nomer 66 Tahun 2010 tentan Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomer 1 Tahun 2010 tentang Pengelolahan Penselenggaraan Pendidikan (Lembaran Kepada Republik Indonesia Tahun 2010 Nomer 12 Tambahan Lembaran Kegara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomer 12 Tambahan Lembaran Kegara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomer 13 Tambahan Lembaran Kegara Republik Indonesia Kegar
- 15. Peraturan Menten Pendankan dan Kebuhasan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengainan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar Jan Menengah;
- 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor La Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dar Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksada Teknis Daerah (Berna Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451)

- 17. Peraturan Daerah Kota Medan Norma Li Tahun 2016 rentang Pembentukan Perangkai Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Kesta Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5).
- 18. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 20 tentang Kedudukan. Susunan Organisasi, Turni Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkai Daerah (Berita Laerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor sebagainuna telah darbah dengan Peraturan Meli Kota Medan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Dan Tahun 2017 Nomor 40):
- 19. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 58 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas den Fungsi Denis Pendidikan Kota Medan (Berata Daerah Kota Med.). Tahun 2017 Nomor 58).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH DASAN NEGERI FADA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

EAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah kota Medan
- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilas rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai uranti penyelenggara Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenang pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenang daerah otonom

- 5 Dimes adalah Dinas Pendidikan kota Menan.
- 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan.
- 7. Sekretaris adalah Sekretaris Dina: Pendidikan Kota Medan
- Sekolah Dasar Neger yang selanjumna disingkat SD Neger adalah satuan pendidikan termal tingkat dasar;
- Kepala Sekolah Dasar Negeri adalah guru yang diberi tapat tambahan sebagai kepala sekolah:
- 10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT sasar UPT Sekolah Dasar Negeri pada Dinas Pendidikan Kota Medan

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

- (1) Wali Kota membentuk UPT Sekolah Dasar Negeri di Imgkungan Dinas.
- (2) UPT sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdapat dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisankan dalam peraturan wali kota ini

Bagian Kedua Kedudukan, Tugas dan Fungsi

> Paragraf | Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT Sekolah Dasar Negeri merupakan UPT yang beriali 1 lingkungan Dinas.
- (2) UPT Sekolah Daser Negeri sebagamana dimaksud pada avai dipimpin oleh seorang pejabat tungsional guru yang diberi tugan tambahan sebagai Kepula UPT yang berkedudukan di bawar tan bertanggungjawah kepuda Kepala Dinas melalui Sekretans.

Paragraf 2 Tugas Dan Fungsi

Pasal 4

UPT Sekolah Dasar Negeri mempunyai tugas menyelenggar tan proses belajar mengajar dan pelayanan pendidikan lengar pendidikan sekolah dasat berdasarkan peraturan perumbang undangan

Prisal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagamana dimaksud dalam Pasal 4 UPT Sekolah Dasa Negeri mempunyai fungsi (

a menyelenggarakan keg atan penduhkan

b membina kesiswaan;

e melaksanakan bimbirgan dan pemlaian bagi guru dan kecasa kependidikan lainnya:

d. menyelenggarakan administrasi sekolah,

e. merencanakan pengembangan, pendayaguman, da pemeliharaan sarana prasarana:

melaksanakan hubungan sekolah dengan lingkungan, oraet ital dan/masyarakat:

g melaksanakan rekrutmen siswa berdasarkan perajungan perundang-undangan: dan

h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala mena-

Bagian Ketiga S isunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Struktur Organisasi Ui T Sekolah Dasai Negeri terdiri atas
 - a. Kepala UPT Sekolah Dasar Negeri.
 - b. Kepala Tata Usaha:
 - c. Kepala Perpustakaan:
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional Guru dan tungsional Janung al-
 - e. Pelaksana.
- (2) Bagan struktur organisasi UFT Sekolah Dasa, Negro sebagaimana dunaksuri pada ayat (1) tercamuun dalam lamp rau II Peraturan Wali Kota ini.

Pasal T

(1) Kepala tata usaha sebagaimana damaksad dalam Pasal 6 am 11 huruf b, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional guru dan amu pejabat fungsional lainnya yang diberi tugas tambahan melaksanakan rugas, tungsi dan tanggung jawab mengelaksanakan sekolah, dan bertangungawab kepada kepa-

(2) Pengangkatan kepala tata usaha dilaksanakan oleh kepala ditakberdasarkan usulan dari Kepala UPT berdasarkan peraturan perundang-undangan

Pasal 8

- (1) Jabatan kepala perpustakaan sebagatraana dimaksud dahar Pasal 6 ayat (1) buruf c. direalisasikan pengsian jaharan sebagatraan kebutuhan riil dan perpustakaannya tehat memenuhi standar serta sesuai dengan peraturan perundan pundangan.
- (2) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin sieb seorang pejabat fungs onal guru, pustakawan dan/atar pejabat fungsional lainnya yang diberi tugas tambahan artik melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab tarah perpustakaan, dan berjangungjawah kepada Kepala UP'i
- (3) Tugas, fungsi dan tanggungjawah sebagaimana pada ayar ditetapkan oleh kepala UPT berdasarkan peraturan perundana undangan-
- (4) Pengangkatan kepala perpustakaan dijaksanakan oleh kesara Dinas berdasarkan usulan dari Kepala UPT berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB III URAIAN TUGAS

Bagian Kesatti Kepala UPT Sekolah Dasar Negeri

Pasal 9

Uraian Tugas Kepala UPT Sekolah Dasar Negeri adalah :

a. merencanakan program dan kegiatan pembelajaran Sekolah Dasar Negeri dengan mempedomani rencana umum kota, rencasa strategis, kurikulum dan rencana kerja Dinas sahaterlaksananya sinergit, si perencanaan,

b. menyusun bahan kebijakan teknis operasional, statuan operasional prosedur standar kompetensi jabatan ana jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan statua lainnya lingkup Sekolah Dasar Negeri untuk ditetapkan kelah lanjut oleh Kepala Dinas sehingga terselenggaran a aktivitas dan tugas secara optimal;

e. membagi tugas, pemoimbingan, penikuan, pengharpian, dan penegakan/pemrosesan kedisiphian Pegawai ASN (resound and punishment) dalam rangka untuk kelamanan tugas Sekolah Dasai Negeri berdasarkan atas peratutan perundang-undangan

d. menjabarkan visi ke dalam misi target mutu.

f menganalisis tamangan, peliang, kekuatan, dan kelemanan sekolah;

g melaksanakan analisis dan keputusan anggaran sekolah serakeputusan penting lainnya dengan melihatkan guru, kempesekolah berdasarkan perantung-undangan.

h. melaksanakan komut kasi secara proaktif dan perauasi tatromenciptakan dukungan intensif dari orang tua peserta didi. dari

masvarakat.

i. menjaga dan meningkatkan motivasi kenja pendidik dan te sepa kependidikan dengan menggunakan sistem pemberuan penghargaan atas prestasi dan sangsi atas pelanggaran penaturus dan kode etik;

j. menciptakan lingkung in pembelajaran yang elektif bagi peneral

didik;

k melaksanakan tugas dan tinggung jawah atas perencarakan partisipatif mengenai pelaksanaan kurikulum;

melaksanakan dan merumuskan program supervisi. memanfaatkan hasil supervisi untuk meningkatkan bu ersekolah;

m melaksanakan penyuaunan dan memutuskan tata terrib protebelajar mengajar cengan melihatkan pihak terkan amu l meningkatkan mutu pendidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan

n. memfasilitasi pengembangan, penyebartuasan, dan pendasamat visi pembelajaran yang dikomunikasikan dengan bath dari

didukung oleh komuni as sekolah.

o. membantu, membina, dan memperiahankan lingkungan setama dan program pembelajaran yang kondusif bagi proses belana peserta didik dan pertumbuhan profesional para guru dan terang kependidikan dengan memberi teladan dan menjaga namu kalembaga dan profesi;

p. melaksanakan manajemen organisasi dan pengoperasian sumbdaya sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang ama-

schat, efisien dan efektif:

q. menjalin kerja sama dengan brang nua peserta dank dan masyarakat, dan komite sekolah menanggapi kepenungan dan kebutuhan komunitas yang beragam, dan memobilisasi sumbodava masyarakat;

r. melaporkan hasil pelal sanaan tugas kepada kepala dinas, dan

s. melaksanakan tugas-ti gas lain yang diberikan oleh kepala dinas

Bagian Kedua Repala Tata Usaba

Pasal 10

Uraian Tugas Kepala Tata Usaha adalah 1

a. menyiapkan bahan penyusunan program dan kegustan pembelajaran Sekolah Dasar Negeri dengan mempedanan rencana umum kota, encana strategis, kurikuluri, dan iencana b menyiapkan bahan kebijakan teknis uperasional, sandar operasional prosedur standar kompetensi jabatan asiahat jabatan, analisis behan kerja, evaluasi jabatan, dan sandar lainnya lingkup Sekolah Dasar Negeri untuk ditetapkan lebeh lanjut oleh Kepala Diras sehingga terselenggaranya aktivitas dari tugas secara optimal,

c. membagi tugas, pembimbingan, pendatan, penghargaan, das penegakan/pemposesan kedisiplinan Pegawai ASN (remaid and punishment) lingkup Tata Usaha dalam rangka untuk kelancaran tugas Sekolah Dasar Negeri berdasarkan atas peraluma

perundang undangan

d. melakukan pengoordinasian dan penyeliaan urusan pembakan verifikasi, penghitungan anggaran, dan pertanggungiawahan anggaran Sekolah Dasar Negeri.

e. melakukan urusan kepegawaian dan pengembangan pegasan la

lingkungan Sekolah D. sar Negeri,

 melakukan pengoordinasian dan penyeliaan urusan pembagaian belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan pembagaian lainnya;

g. melakukan pengelolaan data dan informasi pegawai;

h. melakukan fasilitasi peningkaran kompetensi pendidik dan ter aga kependidikan:

i melakukan kerja sama di bidang pengembangan lan

pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan:

j melakukan urusan pengelolaan persuratan, perpustakaan, dan kearsipan;

k. melakukan urusan publikasi dan dokumentasi:

- l. melakukan penyusunan rencana kebutuhan, penjadaa penerimaan inventarisasi, penyimpanan penghapusan lan pendistribusian baran milik daerah,
- m, melakukan pengoordinasan dan penyeliaan urusan keamanan. ketertiban, kebersihar, dan keindahan di lingkungan Sekolah. Dasar Negeri:

n. melakukan pengaturan penggunaan sarana dan prasarana.

- melaksanakan hubungan kerja sama dengan orang tua pestra didik dan masyarakat,
- p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Seladah Dasar Negeri: dan
- q melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh Kepala UPT.

bagian ketiga Kelompok Jabatan Fungsional Guru Dan Jungsional lainnya

Pasal Li

Uraian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional Guru Dan fungsional lainnya adalah

a. melakukan tugas jabatan fungsional guru dan fungsional tarang sebagaimana butir-butir kegintun yang ditentukan didagai peraturan jabatan fungsional guru dan fungsional lamma dan

b. melaporkan has i pelaksamaan tugas kepada kepala OFT; dar

c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT

Bagian Keempat Pelaksana

Pasal IJ

- (1) Di lingkungan UP7 dapat ditempatkan jabatan Perkeban berdasarkan kebutuhan dan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja dan sesuri dengan ketentuan peraturan perantung undangan;
- (2) Jabatan pelaksana mempunyai tugas melaksanakan tugas terces operasional yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya selakjabatan pelaksana sesuai dengan uraian tugas dari hasil ata isa jabatan dan analisis beban kerja berdasarkan peratetas perundang-undangan.
- (3) Pada UPT dapat diangkat Bendahara Pembantu atau Bendahara Lainnya yang merupakan jabatan Pelaksana berdasa dan Peraturan Perundang-undangan.

BAR IV

Pasal 13

- (1) Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pennat kat formal maka Kepala Dinas mengevaltasi dan/atau menerapan standar pelayanan, standar operusional prosedur, sotepengaduan, seria secara berkala melaksanakan survei kepala Masyarakat (SkM) pada Sekolah Dasar Negeri berdasa kat peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPT wajib meterapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkromsasi untuk terselenggaranya proses belajar mengajar dan pelayanan pendidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPT wajib mengawasi bawahannya dan bila legat penyimpangan agar mengambil langkah langkah yang dipertukat sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- (4) Kepala UPT bertanggung jawah memimpin dan mengoordinasisat bawahannya dan membenkan bimbingan seria petunjuk sagpelaksanaan tugas bawahannya.

- (5) Kepala UPT wajib mengikun dan memaruh perabutan perandang undangan dan bertanggung jawah kepada Kepala Dinas dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT dari bawattann a wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyasa bahan laporan lebih lanjut dan bahan untuk memberikan penyajuk kepada bawahann a.
- (7) Kepala UPT dalam penyampalan iapomin kepada Kepala tembusan laporan we ib disampaikan kepada satuan organisas lain yang secara fangsional mempunyai hubungan kerja
- (8) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kepada LP memberikan bimbingan kepada bawahan dan wajib mengarakan rapat berkala.

RETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuanya, menangkai berpengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatak dalam Berita Daerah Kota Medan.

Diretapkan di Medan pada tanggal 14 Februari 2018

WALLKOTA MEDAN.

Link

DZULMI ELDIN S

Diundangkan di Medan pada tanggal 14 Februari 2018

SEKRETARIS DAEFAH KUTA MEDAN.

rid

SYAIFUL BAHRI

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2018 NOMOR 20.

Satinga sesuai dengan as mya NEDRI ABAGIAN HUKUM SEKRETARIAT S DAERAI NOVA MEDAN

